



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di daerah, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTP;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha

- melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow.
 10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan kajian dan/atau rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kepada Kepala DPMPTSP dengan hak substitusi.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PTSP meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin;
 - b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. Penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan

- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha yang wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Pasal 3

Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam penerbitan izin dan nonizin, diperlukan kajian dan/atau rekomendasi teknis, Kepala Perangkat Daerah yang terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan menugaskan pejabat di lingkungan organisasinya sebagai anggota Tim Teknis PTSP.
- (2) Pembinaan administrasi pejabat yang ditugaskan dalam anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah, tetap berada pada perangkat daerah yang menugaskan pejabat tersebut dan kendali operasional mengikuti ketentuan pada DPMPTSP.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP dapat menerima honorarium yang berlaku pada DPMPTSP.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait perizinan dan nonperizinan.
- (5) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 19 NOVEMBER 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 19 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 40 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1.	Bidang pendidikan	1. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. Izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat 3. Izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	-
2.	Bidang kesehatan	1. Izin rumah sakit kelas C dan D 2. Izin praktik tenaga kesehatan 3. Izin kerja tenaga kesehatan 4. Izin apotek 5. Izin toko obat 6. Izin toko alat kesehatan dan optikal 7. Izin usaha mikro obat tradisonanal (UMOT) 8. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.	Sertifikat produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu)

3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin mendirikan bangunan (IMB) 2. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) nasional 	Sertifikat laik fungsi bangunan gedung
4.	Bidang tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) 2. Izin perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) 	Pendaftaran lembaga pelatihan kerja
5.	Bidang lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lingkungan 2. Izin penyimpanan sementara limbah B3 3. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah 4. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 	-
6.	Bidang perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan angkutan orang perdesaan dan perkotaan 2. Izin usaha angkutan laut dalam kabupaten 3. Izin usaha jasa perbaikan dan perawatan kapal 4. Izin pengembangan pelabuhan 5. Izin pengoperasian untuk pelabuhan pengumpan lokal 6. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri 7. IMB tempat lepas landas helikopter 	-
7.	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha 	-

		pembudidayaan ikan	
8.	Bidang Penanaman Modal		Nomor Induk Berusaha (NIB)
9.	Bidang Pariwisata		Tanda daftar usaha pariwisata
10.	Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha pertanian 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 3. Izin usaha pengecer obat hewan 	-
11.	Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Izin usaha toko swalayan 3. Izin pengelolaan pasar rakyat 4. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda daftar gudang (TDG) 2. Tanda daftar waralaba (STPW)
12.	Bidang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha industri (iui) kecil dan menengah 2. Izin perluasan usaha industri (IPUI) 3. Izin usaha kawasan industri 4. Izin usaha perluasan kawasan industri 	-
13.	Bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi 	-
14.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pembangunan perumahan 2. Izin pengembangan perumahan 3. Izin pembangunan kawasan permukiman 4. Izin pengembangan kawasan permukiman 	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)

15.	Bidang Pertanahan	1. Izin lokasi	-
16.	Bidang Koperasi dan UKM	1. Izin usaha simpan pinjam 2. Izin pembukaan kantor cabang koperasi	-



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW